

PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 78/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN

ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d PKPU Nomor 1 Tahun 2013, dinyatakan waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 07 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2013.
- Lampiran 25 Halaman.